



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Penggugat**",

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 158/Pdt.G/2010/PA Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 96 / 39 / III / 2001 tanggal 12 Maret 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Putusan No.158 /Pdt.G/2010/PA.Clg

Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain antara Penggugat dan Tergugat kesalahpahaman masalah membeli rumah atas nama Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 bulan ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan,



Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Ahmad, M.H. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan; Tergugat pernah menjual rumah milik bersama (Penggugat dan Tergugat) seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hasil penjualan rumah tersebut, dipakai bayar utang kepada orang lain sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Penggugat Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya oleh Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi tentang Harta Gono-gini, sebagai berikut :

Pembelian perhiasan selama 7 tahun masa pernikahan meminta hak/bagian senilai Rp. 15 Juta;

Pembagian perabotan rumah tangga senilai Rp. 10 juta;

Renovasi rumah, yaitu rumah yang dihuni dan rumah yang disewakan senilai Rp. 45 Juta;

Yang jumlah keseluruhan senilai Rp. 70 juta;

Bahwa, atas gugatan rekonpensi tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban :

Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah memberikan perhiasan kepada Penggugat sedikitpun, dan Penggugat tidak sanggup membayar se-sen-pun;

Mengenai renovasi rumah, yang namanya menempati, yang wajar-wajar saja;

Selama rumah tangga telah membeli 2 unit sepeda motor :

Motor Kharisma No. Polisi A 3178 X tahun 2005;

Motor Vario CW No. Polisi A 2390 VM tahun 2009;



Yang keduanya dikuasai Tergugat;

Rumah sudah dijual pada hari Senin Tanggal 12 April 2010 senilai Rp. 140. juta, dipotong bayar utang Rp. 50. juta. Sisanya Rp. 90. juta dibawa Tergugat, dan Penggugat belum dapat bagian;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Replik Rekonpensi sebagai berikut :

Pembelian perhiasan selama 7 tahun dalam masa pernikahan meminta hak/bagian senilai Rp. 15 juta. Dan yang Penggugat pakai berupa :

Cincin senilai Rp. 9 juta;

Gelang dan yang dibeli di tanah suci Rp. 29 juta;

Total a + b Rp. 38 juta;

Perabota rumah tangga meminta bagian senilai Rp. 10 juta, rincian:

Lemari pakaian Rp. 2 juta;

Lemari perabotan/perkakas dapur Rp. 3 juta;

Buffet tempat TV Rp. 2 juta;

Perabotan dapur Rp. 2 juta;

Seperangkat tempat tidur Rp. 2 juta;

TV dan 1 set Tape Recorder Rp. 2 juta;

Total Rp. 13 juta;

Biaya rwnovasi rumah meminta hak/bagian Rp. 45 juta rincian:

Rumah yang dihuni :

- Kayu untuk atap Rp. 4 juta;

- Kayu untuk plapon + eternit Rp. 3 juta;

- Kayu untuk (kanopi depan salon + kusen jendela + pintu) Rp. 17 jua;

- Semen + pasir + bata Rp. 12 juta;

- Keramik Rp. 11 juta;

- Cat tembok + cat kayu Rp. 500 ribu;

- Ongkos tukang Rp. 3,5 juta;

Total Rp. 51 juta;

Rumah yang disewakan :

- Kayu (kusen+ pintu+kanopi+ jendela) Rp. 11 juta;

- Asbes Rp. 1 juta;



- Pasir + semen Rp. 4 juta;
- Keramik Rp. 8 juta;
- Ongkos tukang Rp. 5,5 juta;
- Cat (tembok + kayu) Rp. 1,5 juta;
- Kayu untuk eternit dan plapon Rp. 7 juta;

Total Rp.38 juta;

Sub total point 3 (a+b) Rp. 89 juta;

Total point (1+2_3) Rp. 140 juta;

Total tuntutan harta gono gini keseluruhan senilai
Rp.70 juta;

Bahwa duplik rekonpensi Penggugat adalah tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Nomor 96 / 39 / III / 2001 Tanggal 12 Maret 2001 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan, yang mengaku dan menerangkan sebagai berikut: Sulaiman bin Rahmat, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Lingk. Kenanga Rt 004 Rw 004 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 12 Maret 2001, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Januari 2010 mulai terjadi pertengkarang;
- Bahwa penyebabnya adalah Pembelian rumah diatasnamakan nama Penggugat, lalu rumah tersebut dijual oleh Tergugat seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian membayar hutang kepada saksi dan sisanya masih disimpan Tergugat;
- Bahwa saat ini sekitar 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;



- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi di bawah sumpah yang mengaku dan menerangkan, sebagai berikut:
Adi Gilang Purnama bin U.H. Efendi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingk. Kenanga Rt.05 Rw.04 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Tergugat atau anak tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 12 Maret 2001, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 4 bulan yang lalu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah penjualan rumah bersama oleh Tergugat yang atasnama Penggugat;
- Bahwa saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Ahmad, MH. selaku Mediator yang ditunjuk, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah: apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam surat gugatan Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya : Sejak tanggal 3 Januari 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dngan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus disebabkan adanya kesalahpahaman dalam membeli rumah atas nama Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti P.1 dan saksi keluarga Penggugat, begitu juga Tergugat telah mengajukan saksi keluarga Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik. Dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi keluarga diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 96 / 39 / III / 2001 tanggal 12 Maret 2001, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Sejak tanggal 3 Januari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan adanya kesalahpahaman dalam membeli rumah yang diatasnamakan Penggugat;
4. Sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat



dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada PPN setempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat yang ada dalam identitas surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan Kecamatan Purwakarta;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan rekonpensi yang intinya, sebagai berikut :

1. Pembelian perhiasan selama 7 tahun dalam masa pernikahan meminta hak/bagian senilai Rp. 15 juta. Dan yang Penggugat pakai berupa :
 - Cincin senilai Rp. 9 juta;
 - Gelang dan yang dibeli di tanah suci Rp. 29 juta;
 - Total a + b Rp. 38 juta;
2. Perabotan rumah tangga meminta bagian senilai Rp. 10 juta, rincian:
 - Lemari pakaian Rp. 2 juta;
 - Lemari perabotan/perkakas dapur Rp. 3 juta;
 - Buffet tempat TV Rp. 2 juta;
 - Perabotan dapur Rp. 2 juta;
 - Seperangkat tempat tidur Rp. 2 juta;
 - TV dan 1 set Tape Recorder Rp. 2 juta;



Total Rp. 13 juta;

3. Biaya renovasi rumah meminta hak/bagian Rp. 45 juta
rincian:

Rumah yang dihuni :

- Kayu untuk atap Rp. 4 juta;
- Kayu untuk plapon + eternit Rp. 3 juta;
- Kayu untuk (kanopi depan salon + kusen jendela +
pintu) Rp. 17 juta;
- Semen + pasir + bata Rp. 12 juta;
- Keramik Rp. 11 juta;
- Cat tembok + cat kayu Rp. 500 ribu;
- Ongkos tukang Rp. 3,5 juta;

Total Rp. 51 juta;

Rumah yang disewakan :

- Kayu (kusen+ pintu+kanopi+ jendela) Rp. 11
juta;

- Asbes Rp. 1 juta;
- Pasir + semen Rp. 4 juta;
- Keramik Rp. 8 juta;
- Ongkos tukang Rp. 5,5 juta;
- Cat (tembok + kayu) Rp. 1,5 juta;
- Kayu untuk eternit dan plapon Rp. 7 juta;

Total Rp.38 juta;

Sub total point 3 (a+b) Rp. 89 juta;

Total point (1+2_3) Rp. 140 juta;

Total tuntutan harta gono gini keseluruhan senilai
Rp.70 juta;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan
jawaban, yang intinya :

Selama pernikahan Penggugat/Tergugat rekonpensi tidak
pernah dibelikan perhiasan sedikitpun, dan Tergugat
rekonpensi tidak sanggup membayar se-senpun;

Mengenai renovasi rumah, kalau menempati wajar-wajar saja;

Selama berumah tangga telah membeli 2 (dua) unit sepeda
motor, yaitu motor Kharisma No. Polisi A 3178 X Tahun
2005 dan Motor Vario CW No. Polisi A 2390 VM Tahun 2009,
sekarang keduanya dikuasai Tergugat/Penggugat
Rekonpensi;



Rumah sudah dijual hari Senin tanggal 12 April 2010 senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dipotong untuk bayar utang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya yang Rp. 90.000.000,- dibawa oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi belum mendapat bagian;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan rekonpensi Tergugat tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil gugatan yakni gugatan rekonpensi tidak jelas, seperti jenis, macam, tahun pembelian, berapa jumlahnya dan lain- lain yang ada sangkut pautnya dengan harta- harta yang digugat oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan penggugat rekonvensi kabur (obscur libel), sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijk verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Noor 50 Tahun 2009; Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugro TERGUGAT Kompensi terhadap PENGGUGAT Kompensi ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang dan



Kecamatan Purwakarta;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet On vankelijck Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah. oleh kami **Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. Ahmad, MH.** dan **Drs. Ase Saepudin H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Sunarya** sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Ahmad, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim